



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 2016 /VI.01/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN CATCHMENT AREA
BATUTEGI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara daerah tangkapan air atau *Catchment Area* Batutegi Provinsi Lampung, yang melintasi 6 Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Metro, perlu dilakukan pemantauan dan pemulihan secara berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan *stakeholder* terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu membentuk Tim Pemantauan dan Pemulihan *Catchment Area* Batutegi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

3. Berita Acara Rapat Tim Penyelamat *Catchment Area* Batutegi Provinsi Lampung pada tanggal 22 Januari 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN *CATCHMENT AREA* BATUTEGI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Pemulihan *Catchment Area* Batutegi Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan dan Pemulihan *Catchment Area* Batutegi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan strategi pemulihan *Catchment Area* Batutegi Provinsi Lampung;
- b. memberikan arahan dan masukan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi strategi pemulihan *Catchment Area* Batutegi Provinsi Lampung;
- c. memberikan arahan dan persetujuan tentang perubahan atau evaluasi atas rencana strategi pemulihan *Catchment Area* Batutegi Provinsi Lampung, serta hal-hal lainnya; dan
- d. memberikan arahan terkait penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi pemulihan *Catchment Area* Batutegi Provinsi Lampung.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Sekretariat Tim Pemantauan dan Pemulihan *Catchment Area* Batutegi Provinsi Lampung yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan administrasi kegiatan Tim Pemantauan dan Pemulihan *Catchment Area* Batutegi Provinsi Lampung;
 - b. menyiapkan bahan guna pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - c. membantu pelaksanaan operasional Tim Pemantauan dan Pemulihan *Catchment Area* Batutegi Provinsi Lampung;
 - d. menyiapkan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemantauan dan pemulihan *Catchment Area* Batutegi Provinsi Lampung; dan
 - e. menyiapkan bahan guna pelaksanaan pemantauan dan pemulihan *Catchment Area* Batutegi Provinsi Lampung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi Penunjang Penguatan Kawasan Perumahan, Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Kode Rekening 4.03.4.03.01.31.34.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15-4-2019

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati Tanggamus;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/2019/VI.01/HK/2019
TANGGAL : 15-4-2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN
CATCHMENT AREA BATUTEGI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah
- II. Ketua : Ir. Joko Umar Said, MS (Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Lampung)
- III. Wakil Ketua : Ir. Warsito (Koordinator Rumah Kolaborasi)
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota (Unsur Pemerintah) :
1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
 8. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
 9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 10. Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (TP4K) Provinsi Lampung
 11. Ir. Edison, MPA (Tenaga Ahli Gubernur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

12. Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung
 13. Kepala Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
 14. Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung
 15. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
 16. Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
 17. Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan VIII Batutegi
 18. Kepala UPTD UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan IX Kota Agung Utara
 19. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
 20. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
 21. Kepala Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Way Seputih Sekampung
 22. Dr. Ir. Agus Setiawan (Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung)
- VII. Anggota (Unsur Non Pemerintah) :
1. Unsur *World Wide Fund for Nature (WWF)* Indonesia
 2. Perkumpulan Rumah Kolaborasi (RUKO)
 3. Ketua Dewan Rempah Indonesia Wilayah Lampung
 4. Ketua AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia)
 5. Unsur *Tropical Forest Conservation Action* Sumatera
 6. Unsur *Save The Children*
 7. Unsur *Louis Dreyfus Commodities*
 8. Unsur *Rainforest Alliance*
 9. Ir. Isyanto (Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia)
 10. Direktur PT. Natarang Mining
 11. Direktur Utama PT. Pertamina Geothermal Energy Jakarta
 12. GM PT. Pertamina Geothermal Energy Ulu Belu
 13. PT. Perusahaan Listrik Negara PLN (Persero)
 14. Unsur PT. Nestle
 15. Unsur PT. Olam Indonesia
 16. Unsur PT. Tanggamus Electric Power (TEP)

17. Unsur *International Animal Rescue*
18. Unsur *Neo Coffee*
19. Unsur *L'agence De Cooperation Internationale
Allemande Pour Le Developpement (GIZ)*
20. Perkumpulan Ukir

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/2019/VI.01/HK/2019
TANGGAL : 15-4-2019

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN
CATCHMENT AREA BATUTEGI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. MERYLIA, S.T., M.T., M.Sc. (Analisis Perencanaan dan Kerjasama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 2. ERLI KAROLI, S. Sos. (Penyusun Rencana Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 3. DARMA SAPUTRA, S.E., M.H. (Penyusun Rencana Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 4. DIELLA DWI SARTIKA, S.T., M.T. (Penyusun Rencana Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 5. RADIUS PRAWIRA NEGARA, S.ST. (Penyusun Rencana Kerja Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 6. YUSNENI (Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. RIKI KURNIAWAN, S.T. (PTHL pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO